BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bukanlah sekedar agama yang seperti agama-agama lain yang berada di muka bumi sebab Islam mengatur semua urusan manusia, mulai dari segala perkara perekonomian dan peribadahan. Islam itu bisa diartikan dengan kalimat jalan hidup (the way of life). Allah memberikan manusia sebuah pedoman hidup berupa Al-Quran dan hadits, di dalam al-Quran dan hadits telah diarahkan bagaimana proses perjalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Dan demikian siang harinya dengan kegiatan manusia yakni bekerja.

Transaksi kuno sampai pada zaman modern sekarang saat ini yaitu bekerja dengan cara berdagang, terus menerus orang lakukan sampai saat ini, dan perdagangan pada masa sekarang bukan lagi antartetangga atau kota melainkan sudah lintas bangsa dan negara. Perdagangan atau jual beli merupakn sumber

kehidupan di tengah masyarakat manapu. Tidak ada seorang pun bias hidup tanpa adanya perdagangan atau jual beli¹

Jual beli dalam bahasa, yaitu kepemilikan barang yang ditukar dengan barang atau saling menukar. Kata *al-syira'* (beli) dan al-bai" (jual beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Menurut istilah jual beli adalah suatu barang yang ditukar dengan barang atau barang dengan uang yang dilaksanakan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridho.²

Dalam Islam hukum jual beli ini telah diatur secara sempurna. Umat Islam, diharuskan memahami dan mengamalkan hukum jual beli. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khathab suatu ketika berkeliling di pasar dan berkata, "tidak boleh menjual barang apa pun di pasar kami tapi boleh menjual barang dipasar ini asalkan orang yang berdagang tersebut mengetahui atau memahami hukum jual beli. Apabila ia tidak memahami hukum jual beli, dia telah memakan riba, baik ia sadari atau tidak.

¹ Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media 2020), h.43

-

² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang-Banten : Media Madani 2018), h. 83

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, bahwa memahami hukum jual beli adalah keharusan dan syarat yang harus umat Islam penuhi, supaya terjauh dari namanya riba. Sebab proses jual beli akan ada kaitannya dengan namanya riba dan tidak bisa dihindari oleh manusia terkadang dia sebagai penjual atau juga sebagai pembeli. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus memahami hukum jual beli.³

Di dalam Jual beli terdapat model transaksi jual beli yang dikenal dengan istilah jual beli *jizaf*. *Jizaf* dapat didefinisikan sebagai segala produk yang tidak diketahui ukuran dan beratnya dan prosesnya tidak menggunakan takaran dan timbangan, oleh karena itu, penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya dari semua barang dagangan yang dapat dihitung, diukur, ditakar dan ditimbang. Jual belinya dilakukan dengan segi perkiraan dan taksiran inilah yang disebut dengan *jizaf*.⁴

Jizaf bisa dilafalkan menggunakan 3 harakat dalam huruf jim-nya, namun harakat kasrah lebih fasih dibanding harakat lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa persia yang

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Terj. Ahmad Abu Al Majdi. (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), h.316

_

³ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*,(Yogyakarta: Salma Idea, 2020), h.1-2

diubah sebagai bahasa Arab. Maksudnya merupakan transaksi atas sesuatu tanpa ditimbang, dihitung, ditimbang, ditakar secara satuan, namun hanya dikira-kira dan ditaksir sesudah pembeli dan penjual melihat barangnya. Dilihat dari kata *jizaf* berarti merogoh sesuatu dengan banyak. Dalam kalimah "ia memperbanyak kadar ukurannya" dan dalam perkataan bangsa Arab (*jazafa lahu fil kayl*) Standarnya merupakan memudahkan pada pemakaian istilah Arab (*musahalah*). Syaukani mendefinisikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang diketahui kadarnya secara rinci.⁵

Dalam jual beli buah-buahan ini Jual beli *jizaf* (tumpukan) sering terjadi di masyarakat terutama di masyarakat Kampung Sukamaju, masyarakat sering menyebut jual beli ini, yaitu jual beli tumpukan.

Masyarakat di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak ketika musim panen buahbuahan, seperti buah kecapi, manggis dan lain-lain, para pedagang sering menjualnya secara tumpukan kepada para

 5 Wahbah Az-Zuhaili, $\it Fiqih$ Islam Wa
 Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani 2011), h.290

pembeli. Hasil panen buah-buahan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di saung. Buah-buahan yang dijualbelikan yaitu kecapi, manggis, rambutan dan gandaria. Ketika pembeli ingin membeli buah-buahan, pedagang buah-buahan biasanya selalu menyuruh terlebih dahulu pembeli melihat buah-buahan itu dan sesudah melihatnya pedagang menawarkan buah-buahan ke pembeli dengan mengatakan "ingin beli berapa duit", dan pedagang jarang sekali menanyakan "ingin beli berapa kg atau berapa takaran". Ketika pembeli sudah memberikan uangnya, pedagang langsung menyiapkan buah-buahannya, misal pembeli memberikan uang kepada penjual tersebut seharga Rp 20.000 setelah uang itu diterima maka pedagang langsung menyiapkan buah-buahan tersebut secara tumpukan dimasukkan ke dalam kantong pelastik, kardus atau karung besar dan tidak pernah ditakar ukurannya. Transaksi jual beli secara tumpukan ini kualitas buah-buahan jarang diperhatikan oleh penjual, ketika sudah melakukan akad atau kesepakatan antara pedagang dan pembeli, pedagang selalu menumpukkan buah-buahan itu baik yang kualitasnya bagus maupun yang tidak bagus ke dalam kantong pelastik atau karung

pada saat buah-buahan itu habis stok buahnya, dan jual beli buahbuahan ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh kedua belah pihak, jual beli secara tumpukan (*jizaf*) ini masih berlaku di kalangan masyarakat Kampung Sukamaju sampai sekarang

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara rinci dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN SECARA JIZAF (TUMPUKAN) DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kontek di atas, perlu dibangun pendekatan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Fokus penelitian ini adalah "Untuk mengetahui apakah ada unsur *gharar* dalam jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli buah-buahan."

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik jual beli buah-buahan secara jizaf (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanan Kabupaten Lebak?
- 2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan secara jizaf (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik jual beli buah-buahan secara
 jizaf (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa
 Talagahiang Kecamata Cipanas Kabupaten Lebak.
- 2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.

E. Manfaat Penelitian

- Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli secara tumpukan
- Memberikan bahan referensi dan masukan serta kontribusi bagi khazanah keilmuan

F. Penelitian Terdahulu yang Relavan

Dalam penelitian ini diperlukan kajian-kajian terlebih dahulu untuk menghindari penelitian dengan tujuan yang sama, beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 1.1

NO	NAMA/PT/TAHUN/ JUDUL	PERSAMAAAN	PERBEDAAN
1	Pramudia Wulan Pratiwi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2020 Praktik Jual Beli Jizaf	Persamaan: 1. Membahas tentang jual beli jizaf 2. Jenis penelitian lapangan (field	Perbedaan: 1. Tempat penelitian studi kasus dan jenis barangnya 2. Cara pembayarannya secara panjar

Perspektif	Hukum		research)		sedangkan pada jual
Ekonomi	Syariah	3.	Terpenuhinya		beli buah-buahan ini
(Studi Kasus	Petani		syarat <i>jizaf</i>		secara tunai atau
Padi Desa	Endang				langsung
Rejo Ke	camatan			3.	Skripsi terdahulu
Seputih Agung	(s). ⁶				berfokus pada padi
					akan dipanen
					biasanya penjual
					akan melunasi
					pembayaran tersebut
					namun pada akhir
					dalam pembayaran
					harga tidak sesuai
					dengan kesepakatan
					awal melainkan
					harga penjual padi
					tersebut diturunkan
					oleh tengkulak,
					sedangkan penelitian
					ini berfokus untuk
					mengetahui apakah
					ada unsur <i>gharar</i>
					pada jual beli buah-

⁶ Pramudia Wulan Pratiwi, "Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)", (Skripsi: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Metro,2020)

		buahan secara tumpukan, dimana jual beli ini sudah turun temurun jarang sekali memperhatikan kualitas barang ketika buah-buahan itu hampir habis stoknya.
2. Oksi Ajuan Firnando, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019 yang berjudul Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root (Studi Pada Desa Bengkulu Jaya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) ⁷	 Membahas tentang jual beli <i>jizaf</i> Pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) 	Perbedaan: 1. Tempat penelitian studi kasus dan jenis barangnya 2. Tidak terpenuhinya syarat jizaf sedangkan penelitian ini sudah terpenuhinya syarat jizaf 3. Skripsi terdahulu membahas terhadap ukuran pohon yang

⁷ Oksi Ajuan Firnando, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root (Studi Pada Desa Bengkulu Jaya Kecamatan

di mana jual beli ini pohon hanya mempertimbangkan pohon besar dari 30 tetapi cm, untuk pohon kecil 20 cm atau kurang tidak diukur dengan lingkar jumlah pohon, tetapi hanya dihitung secara logis, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah gharar ada unsur pada jual beli buahbuahan secara tumpukan, dimana jual beli ini sudah turun temurun jarang sekali memperhatikan kualitas barang

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)", (Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

3.	Qurrotul Aini,	Persamaan :	ketika buah-buahan itu hampir habis stoknya Perbedaan:
	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2020 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) ⁸	 Membahas tentang jual beli <i>jizaf</i> Pendekatan kualitatif deskriptif dan Jenis penelitian lapangan (field research) Terpenuhinya syarat jizaf 	1. Skripsi terdahulu pembayarannya berdasarkan tempo sedangkan jual beli ini secara tunai atau langsung 2. Tempat penelitian studi kasus dan jenis barangnya 3. Skripsi terdahulu tentang penjualan ikan laut yang dimana Ikan hasil tangkapan nelayan yang masih berada di atas kapal dijual ke pihak kedua

⁸ Qurrotul Aini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus di desa Borondong Kecamatan Borondong kabupaten Lamongan)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

dengan cara takar, kemudian pihak menjual kedua belikan kepada pihak ketiga lagi tanpa menggunakan alat timbang dan harga ditentukan dengan menggunakan sistem taksiran, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah ada unsur gharar pada jual beli buahbuahan secara tumpukan, dimana jual beli ini sudah turun temurun jarang sekali memperhatikan kualitas barang ketika buah-buahan hampir itu habis stoknya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa jual beli berarti al-Bai', al-Mubadalah, dan al-Tijarah dalam firman Allah Swt:

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak bisa merugi. (al-Fathir:29)⁹

Menurut terminologi jual beli adalah sebagai berikut:

- Pertukaran uang dengan barang atau barang dengan barang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridho
- Kontrak (akad) yang tegak berdasarkan penukaran barang sama barang, maka timbulah penukaran hak milik secara tetap¹⁰

Rukun jual beli itu ada empat, menurut Jumhur Ulama, sebagai berikut:

- 1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2. Lafaz ijab dan Kabul (sighat)

_

⁹ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna.....* h 437

¹⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah.....* h 83

3. Ada barang

4. Adanya pengganti nilai tukar barang¹¹

Di dalam jual beli terdapat beberapa metode jual beli, seperti jual beli *jizaf*. *Jizaf* dapat didefinisikan sebagai segala produk yang tidak diketahui ukuran dan beratnya dan prosesnya tidak menggunakan takaran dan timbangan, oleh karena itu penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya dari semua barang dagangan yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan ditakar. Jual belinya dilakukan dengan segi perkiraan dan taksiran inilah yang disebut dengan *jizaf*¹². Dalam Hadits Muslim menjelaskan:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ (رَوَاهُ مِنَ التَّمْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Abu Ath-Tharir Ahmad bin Amr bin Sarh memberitahuku, Ibn Wahb telah memberitahu kami, Ibn Juraij

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid....* h.316

_

¹¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah.....* h.85

mengatakan kepadaku bahwa Abu Az-Zubair mengatakan kepadanya dia berkata: "Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata "Rasulullah Saw tidak membolehkan menjual berbagai kurma yang kadar takarannya tidak diketahui dengan kurma yang kadar takarannya ditentuka.(H.R.Muslim). 13

Kualitas produk ialah seperangkat karakteristik dari barang dan pelayanan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, yang merupakan gabungan dari ketepatan, keandalan, kemudahan pengoperasian dan atribut bernilai dan perbaikan lainnya¹⁴

Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menenrus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. 15

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan pendekatan deskriptif atau sering juga disebut sebagai pendekatan

h.67

¹³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid* 7, (Jakarta : Darus Sunnah 2011) h.548

¹⁴ Rosnaini Daga, Citra, Kualitas Produk, dan Kepuasan Pelanggan, (Gowa: Global Research and Consulting Institute 2017), h. 37 Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar lampung: Aura, 2019)

kualitatif, karena di dalam pendekatan ini ialah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan terjun langung kelapangan (field research), dengan mengumpulkan data-data yang di dapatkan dilapangan (masyarakat), dan peneliti juga melakukan penelitian pustaka (library research).

3. Sumber Hukum

a. Data primer

Data primer ialah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber wawancara (aslinya), survey terhadap kelompok atau individu (orang), serta pengamatan suatu objek, peristiwa atau hasil suatu tes. Dalam sumber data ini penulis akan dilakukan wawancara kepada lima orang yang mencakup

¹⁶ Samsum, Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development, (Jambi: Pusaka, 2017), h. 65

pedagang dan pembeli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber melalui sarana kasus atau tidak langsung berupa bukti, buku, catatan, atau berkas yang ada, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Dalam Sumber data ini penulis mengambil dari buku-buku, jurnal, diantaranya: Buku Fiqih Muamalah (Ru'fah Abdullah), Pengantar Fiqh Muamalah (Dimyauddin Djuwani), Bidayatul Mujtahid 2, Terj. Ahmad Abu Al Majdi (Ibnu Rusyd), Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Wahbah Az-Zuhaili), Syarah Shahih Muslim Jilid 7 (Imam An-Nawawi), dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Diartikan sebagai salah satu fondasi fundamental dalam penelitian kualitatif dari semua metode pengumpulan data, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia dan ilmu-ilmu

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder ,(diakses pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 19:35)

sosial, pengertian ini diungkapkan oleh Adler. ¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk mencari tahu apakah masyarakat Kampung Sukamaju itu mengetahui hukum jual beli secara tumpukan.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, selain itu ketika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang menggali mendalam dan jumlah responden yang kecil atau sedikit. ¹⁹ Wawancara ini dilakukan kepada penjual dan pembeli dalam praktik jual beli buah-buahan secara tumpukan di Kampung Sukamaju.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menyediakan berbagai jenis dokumen dengan menggunakan berbagai bukti yang valid atau akurat dari sumber informasi yang terdaftar.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2019), h.195

¹⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial", dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang), h. 26

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/, (diakses pada tanggal 15 maret 2020 Pukul 19:35)

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara analisis kualitatif, analisis yang menggambarkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan pemahaman sistematis dan pengelohan data wawancara, literatur, dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul "Praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak). disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah tempat penelitian, keadaan geografis dan fasilitas, pendidikan, kehidupan beragama, dan etnis, mata pencaharian masyarakat.

Bab III Landasan teori, dalam bab ini meliputi pengertian Jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam, pengertian *Jizaf*, dasar hukum *Jizaf*, dan syarat-syarat *jizaf*, pengertian kualitas produk atau barang.

Bab IV Jual beli buah-buahan di Kampung Sukamaju
Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak,
meliputi praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di
Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan pandangan hukum
ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang
Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran